

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *good governance* berakar dari kata "pemerintahan" atau "government" (Indar Arifin, 2010:69) yang merujuk pada pengelolaan urusan publik secara efektif dan efisien. *Good governance* mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kebijakan publik. Penerapan *good governance* menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Tanpa *good governance*, suatu negara akan kesulitan dalam mengelola sumber daya secara optimal, menjaga stabilitas politik, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Konsep *governance* mengalami perkembangan yang signifikan dari pengertian tradisional "pemerintahan". Istilah *governance* memiliki cakupan yang lebih luas, merujuk pada keseluruhan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Maka dari itu Kooiman (1993) dalam (Indar Arifin, 2010:69) mendefinisikan *governance* sebagai dinamika sosial-politik yang kompleks, di mana berbagai aktor terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Sangat baik untuk dilakukan kajian lebih lanjut karena konsep *governance* ini menekankan pentingnya partisipasi multi-

stakeholder, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik yang membuat pakar pemerintahan masih pro-kontra dalam konsepnya masing-masing.

Implementasi *good governance* di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, namun dalam praktiknya, banyak instansi pemerintahan yang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik-praktik yang tidak efektif dan efisien dalam birokrasi, seperti dominasi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Penelitian oleh (Goto Kuswanto, 2012) menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, bawahan cenderung hanya menjalankan perintah pimpinan tanpa adanya inisiatif dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya kerja birokrasi di Indonesia.

Struktur birokrasi di Indonesia seringkali digambarkan sebagai hierarki yang kaku, di mana ASN di berbagai tingkatan cenderung menjalankan perintah dari atasan tanpa banyak inisiatif. Hal ini tercermin dalam pernyataan (Guarango, 2022:18) yang menggambarkan ASN sebagai bagian dari suatu sistem yang terpusat, di mana keputusan-keputusan penting diambil oleh pimpinan tertinggi dan kemudian diteruskan ke level yang lebih rendah. Konsekuensinya, ASN yang berinteraksi

langsung dengan masyarakat seringkali hanya menjalankan prosedur baku tanpa memberikan ruang untuk fleksibilitas dan kreativitas dalam memberikan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang responsif. Maka dengan demikian agar tercapainya *good governance* yang lebih baik, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, mendorong inisiatif, dan meningkatkan akuntabilitas pada semua tingkatan.

Hidayah dan (Radytia, 2023) berpendapat bahwa untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia, diperlukan pembaharuan menyeluruh terhadap sistem birokrasi. Pemimpin tertinggi negara memiliki peran sentral dalam menginisiasi reformasi birokrasi ini. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kinerja para pemimpin instansi pemerintahan. Selain itu, pemberian sanksi atau peringatan kepada pejabat yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik juga perlu dilakukan. Tujuan akhir dari reformasi birokrasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong kolaborasi antar berbagai sektor, serta menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Terhadap Proses Seleksi Pegawai Di Puslatbang KMP LAN

Makassar)” dibentuk karena berlandaskan beberapa problematika yang dinilai cukup kompleks. Sebagai salah satu lembaga Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintah (Puslatbang KMP LAN Makassar) Makassar merupakan unit kerja Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Seperti halnya tertuang dalam Permen PANRB No. 25 Tahun 2021 terkait penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, yang mana hal tersebut terurai terkait untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik disegala instansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi di Indonesia (Menteri PAN & RB, 2021:16).

Puslatbang KMP bertugas menyelenggarakan diklat, pelatihan, dan kajian manajemen pemerintahan bagi aparatur sipil negara (ASN) khususnya di wilayah Indonesia timur, dengan melalui diklat dan pelatihan tersebut, Puslatbang KMP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas ASN sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel (LAN RI, 2024:2).

Sistem penilaian kinerja dan proses seleksi pegawai di institusi ini masih dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terdapat persepsi masyarakat mengenai potensi adanya preferensi tertentu dalam proses tersebut. Salah satu indikasi dapat dilihat dari akun media sosial Instagram @Puslatbang KMP, yang memuat

postingan terkait penandatanganan kontrak kerja pada Januari 2024. Berdasarkan pernyataan Admin Instagram (HUMAS) Puslatbang KMP tahun 2024, ditemukan indikasi kurang transparannya dalam proses seleksi pegawai, yang terlihat dari tidak adanya informasi publik terkait pembukaan seleksi pegawai non-ASN selama tiga bulan terakhir hingga Oktober 2023. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pernyataan resmi Puslatbang KMP pada tahun 2024 juga mengungkapkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di institusi ini belum optimal. Meskipun telah dilakukan upaya untuk menerbitkan Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tidak adanya informasi terkait seleksi pegawai menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penerapan prinsip kualitas tata kelola yang melibatkan berbagai pihak, transparan, dan akuntabel dalam proses seleksi pegawai, sehingga memastikan bahwa pegawai yang diterima memiliki kompetensi yang sesuai serta menjamin proses seleksi berjalan adil dan bebas dari intervensi (Admin Instagram (HUMAS) Puslatbang KMP, 2024).

Prinsip *good governance* yang menekankan pengelolaan yang terstruktur dan sistematis, yang juga dapat digarisbawahi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor Pemerintahan. Penerapan prinsip ini tidak hanya meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara

keseluruhan, tetapi juga mendorong pengembangan kemampuan individu. Dalam konteks pemerintahan, prinsip *good governance* bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan efisien. Penerapan prinsip *good governance* di Puslatbang KMP merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik di Indonesia, maka diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan kapasitas aparatur negara, khususnya di wilayah Indonesia Timur, Puslatbang KMP perlu menjadi pionir dalam menerapkan prinsip *good governance* dengan demikian, Puslatbang KMP dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan prinsip *good governance* di Puslatbang KMP akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kompetitif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menarik minat talenta-talenta terbaik untuk bergabung dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

1.2 Rumusan Masalah

Problematis yang telah diangkat dalam latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan prinsip good governance terkait Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas pada proses seleksi pegawai di tahun 2023 s.d tahun 2024?

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mengangkat dari latar belakang problematika, maka disimpulkan mencakup 2 aspek manfaat yaitu sebagai berikut:

- 1) Manfaat akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para peneliti dan pengkaji lebih lanjut khususnya konteks keilmuan pemerintahan yang berfokus pada birokrasi pelayanan publik.
- 2) Manfaat praktis: Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pengimplementasian prinsip tata kelola yang baik terhadap praktik oleh berbagai macam birokrasi di Indonesia demi terwujudnya prinsip Good Governance dan khususnya pada instansi Puslatbang KMP.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi akademisi tetapi juga berfungsi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan ialah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemahaman Prinsip Tata Kelola Yang Baik: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep *good governance* yang menekankan pengarahannya taupun pengelolaan administratif yang mengatur dalam hal rekrutmen pegawai internal sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan pegawai ASN/Non-ASN dan masyarakat umum dapat lebih menghargai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi.
- 2) Sumber Analisis Tantangan & Dampak Prinsip *Good Governance*: Penelitian ini juga dapat ditujukan dalam mengidentifikasi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, serta tujuan utama dalam penelitian ini yaitu untuk menilai penggunaan prinsip *good governance* apakah benar dapat meningkatkan profesionalitas dari ASN dan juga responsibilitas masyarakat publik.
- 3) Bahan (Dokumen) Rekomendasi Kebijakan: Seperti yang diharapkan dalam hasil analisis, penelitian ini akan menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk memperkuat implementasi *good governance* dalam hal manajemen Aparat Negara. Rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi

lingkungan yang lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

- 4) Energi Public Sector dalam Pengawasan Briokrasi: Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prinsip tata kelola yang baik dan dampaknya buruknya jika tidak menerapkan *good governance*, penelitian ini juga bertujuan sebagai pendorong partisipasi publik sehingga terciptanya energi *public sector* dalam hal pengawasan terhadap kinerja Aparat Negara, karena Masyarakat yang teredukasi akan lebih mampu menuntut akuntabilitas dari pemerintah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Good Governance

2.2.1 Dinamika Good Governance

Kajian (Hakim, 2016:15) mengalami dinamika, sama halnya tata kelola pemerintahan ditingkat global mengalami transformasi pada dekade terakhir, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh paradigma *Good Governance*. Dinamika yang ada menjadi harapan publik agar dapat mengimplementasikan bentuk prinsip profesionalitas, akuntabilitas, partisipatif, transparan, efisien dan efektif. Beberapa pokok prinsip tersebut ditujukan memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, Hakim mengungkit juga pada era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 kemunculan *good governance* diyakini oleh masyarakat publik sebagai perangsang tumbuhnya *collaborative* (Sinergitas) diantara masyarakat (*civil society*) > pemerintah (*government*) > swasta (*private sector*). Dalam makna lain, diterangkan beliau dalam karya tulisnya bahwa Indonesia telah mencapai suatu pengetahuan reformasi birokrasi yaitu *good governance*, yang jauh sebelumnya dimasa orde baru Indonesia masih menerapkan sitem tata kelola pemerintahan yang bersifat sentralistik secara dominan.

Beberapa dekade akhir, abad Ke-20 global mengalami fenomena perubahan sosial politik yang mana hal tersebut dikonsekuensikan daripada wujud *Good Governance*. Menurut

Sedarmayanti (2004) dalam (Indar Arifin, 2010:69) akhir-akhir ini kian ramai menuntut globalisasi inheren bersamaan tuntutan terkait demokratis yang menyangkut kebangsaan dan kenegaraan disegala aspek kehidupan manusia, senada daripada itu dinamika *good governance* dan aspek birokrasi terus bergerak melaju dalam hal pengendalian pemerintahan yang bersinergi dengan masyarakat mewujudkan terciptanya pelayanan publik, pengendalian program pembangunan, maupun penyusunan peraturan (Undang-Undang).

Sektor publik masih mengharapkan agar *good governance* dapat diwujudkan, seperti yang dinyatakan Asshidiqie (2000) sektor birokrasi yang dimiliki pemerintah Indonesia menjadi sarang kritik karena dinilai berbagai birokrasi yang ada menjadi perkembangbiakan regulasi yang tidak terkendali atau biasa disebut dengan *hyperregulasi* yang juga diyakini terjadinya penggemukan dalam birokrasi pemerintahannya, hal tersebut terjadi karena sistem old yang diimplementasikan pemerintah berbentuk paradigma Parkinson law yang menyebabkan pelayanan publik dinilai lamban dan berbelit-belit dengan berbagai prasyarat yang menyulitkan masyarakat, berbagai potensi negatif yang timbul seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam tahun 1998 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan fenomena terbitnya perubahan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan disekitar masyarakat, hal tersebut didukung penuh masyarakat melalui bentuk reformasi pemerintahan

(governance reform) yang berguna sebagai perwujudan harapan masyarakat yaitu pengimplementasian prinsip good governance dalam sektor pemerintahan Indonesia (Hakim, 2016:15).

Good Governance menjalani paradigma yang begitu dinamis, pembuktian ini dilakukan oleh (Indar Arifin, 2010:69) dalam bukunya dituliskan birokrasi kini mengutamakan *collaborative* atau mengikutsertakan berbagai elemen terlibat baik dari Instansi sendiri maupun lembaga, masyarakat publik, swasta dan pihak luar lainnya. Dengan terjadinya dinamika dari “*rule government*” bertransformasi menjadi “*good governance*” yang dinilai lebih dibutuhkan di era ini, hal tersebut juga menunjukkan bahwa implementatif government menonjolkan collaborative-nya diberbagai elemen masyarakat dan bukan menjadi instansi yang kaku dengan peraturan dan Undang-undang yang diatur sebelumnya.

Prinsip *good governance* dalam penelitian lainnya *dimanfaatkan* sebagai pengelola dan pencegahan dari ancaman pertahanan dalam konteks pemerintahan dikarenakan prinsip ini menjadi sistem manajemen pertahanan yang ideal. Perwujudan prinsip *good governance* direalisasikan dalam dinamika global yang marak terjadi, umumnya melalui peningkatan kualitas lembaga birokasinya dalam hal pertahanan seperti kejahatan siber (*Hacked*), diharapkan juga aparat

TNI-Polri dilakukan pemekaran diberbagai sektor birokrasi yang ada sebagai sistem keamanan fisik tambahan (Dewi et al., 2022:3673).

Paradigma *good governance* juga dikesan positif dikalangan *public society* maupun akademisi seperti yang dinyatakan Smith (1985) bahwa dinamika sosial-politik yang terjadi menjadikan sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakatnya sehingga prinsip good governance dapat disambut baik dan menjadi perhatian publik sebagai kunci perubahan yang dalam sektor birokrasi pelayanan publik (Indar Arifin, 2010:69).

Dikutip dalam kajian Ainul (2022), secara umum dinamika implementasi prinsip good governance di Indonesia masih perlu keseriusan dan upaya konkrit karena birokrasi pelayanan yang tersedia dinilai diskriminatif, lamban, dan berbelit-belit. Bentuk *real life*-nya yaitu pengadaan reformasi pelayanan public yang berkesinambungan, menyeluruh dan menjadi birokrasi yang sistematis guna mencapai kinerja pelayanan public yang diharapkan masyarakat sipil. Ainul menambahkan reformasi ini sangat urgent dan menjadi senjata yang dikesan ampuh dalam mengurangi praktik KKN dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat publik (Ainul, 2022).

Kebaharuan yang dapat dijadikan cerminan penerapan prinsip good governance dapat diterapkan disektor birokrasi Indonesia, dalam (Mekoa et al., 2024:100) salah satunya terhadap kantor Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hasilnya prinsip akuntabilitas,

transparansi, dan keadilan berjalan dengan baik. Selain sumber tersebut, juga diperlihatkan dalam penelitian terhadap kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura oleh (Kempa et al., 2021:55) dengan temuan hasil penerapan prinsip good governance belum maksimal dalam meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik.

Good Governance bergerak secara dinamis juga terbukti dalam bentuk karya ilmiah (Akny, 2014:416) yang menekankan pengelolaan SDM aparatur harus bereformasi dengan menyesuaikan kebutuhan prioritas lembaga/organisasi ataupun birokrasi, dalam penelitian ini juga menerangkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam hal manajemen SDM dengan tujuan menciptakan moral, disiplin, dan loyalitas pegawai internal lembaga/birokrasi.

2.2.2 Definisi Good Governance

Perselisihan terkait pemaknaan good governance telah berlangsung sejak dulu antara World Bank (WB) dengan United Nation Development Programme (UNDP), hal tersebut dibenarkan Harvoren dalam Handayani and Nur (2019) yang menekankan bahwa kedua organisasi internasional tersebut memanfaatkan konsep good governance dalam program/kebijakan organisasinya, namun dengan pemahaman yang berbeda maka dari itu Harvoren menyatakan bahwa good governance tidak memiliki substansi yang bersifat universal

diantara dua organisasi internasional tersebut. UNDP menggunakan istilah *good governance* dengan perspektif yaitu pemerintahan yang menggunakan prinsip demokratis dengan maksud kepentingan dalam proses menjalankan pemerintahan wajib bersifat demokratis karena demokrasi dianggap jalan alternatif dalam menghidupkan Kembali persatuan rakyat, gerakan rakyat, prosedural, dan juga identitas bangsa. Sedangkan WB menggunakan istilah *good governance* bersifat dinamis yang bergantung pada pengelolaan ekonomi sebagai bahan utama negara dalam penyelenggaraannya, hal tersebut merupakan faktor krusial yang dapat menjadikan sebuah negara sangat menonjol karena muncul (*anomaly*) bahwa adanya problem dalam governance negara, yang mana ini disebabkan adanya antikorupsi (Manotar Tampubolon. et al., 2023).

Sedarmayanti (2004) dalam karya (Indar Arifin, 2010:69) menerangkan istilah *governance* berakar dari *government* (pemerintahan) dengan kutipan dalam bahasa indonesianya yaitu “pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian ataupun kota dan lain sebagainya” kutipan ini merupakan dari dasaran bahasa inggris yaitu “The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”. Tidak seirama dengan kata “*governance*” atau pemerintahan yang dituliskan Sedarmayanti dalam

bahasa indonesianya yaitu “Tindakan, fakta, cara memerintah” dapat dimaknai dengan maksud pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan berlandaskan fakta, pola, dan aksi/tindakan.

2.2.3 Pendekatan Good Governance

Dalam sebuah penelitian di Kabupaten Buton Selatan khususnya kajian dalam pemerintahan ditingkat desa, dalam mengukur tata pemerintahan yang baik akan menarik dan relevan jika menggunakan indikator implementasi tata pemerintahan yang baik seperti yang diuraikan Saparniene dan Valukonyte (2012) bahwa indikator good governance terdapat 3 unsur utama yaitu; 1). Transparansi, 2). Efektifitas, 3). Akuntabilitas. Beberapa unsur diatas dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan suatu tata kelola pemerintahan yang baik khususnya yang dilakukan penelitian tersebut (Arsik and Lawelai, 2020:1).

Pendekatan good governance juga ada dikemukakan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005 (Hasil Revisi) dan dikutip dalam (Kamarasyid, 2019:326) yakni diantaranya adalah:

1. Wawasan ke Depan (Visionary) , dengan indikator minimal:
 - a) Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum.

- b) Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan.
 - c) Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi.
2. Keterbukaan dan Transparansi (Openess and Transparency), dengan indikator minimal:
- a) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
 - b) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah di jangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
3. Partisipasi Masyarakat (Participation), dengan indikator minimal:
- a) Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses/metode partisipatif.
 - b) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
4. Tanggung Gugat (Accountability), dengan indikator minimal:
- a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
 - b) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Supremasi Hukum (Rule of Law), dengan indikator minimal:
- a) Adanya kepastian dan penegakan hokum
 - b) Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum.

- c) Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
6. Demokrasi (Democracy), dengan indikator minimal:
- a) Adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan berorganisasi.
 - b) Adanya kesempatan yang sama bagi anggota masyarakat untuk memilih dan membangun konsensus dalam pengambilan keputusan kebijakan public
7. Profesionalisme dan Kompetensi (Profesionalism & Competency), dengan indikator minimal:
- a) Berkinerja tinggi.
 - b) Taat asas.
 - c) Kreatif dan inovatif.
 - d) Memiliki kualifikasi di bidangnya.
8. Daya Tanggap (Responsiveness) , dengan indikator minimal:
- a) Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat.
 - b) Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan.
9. Keefisienan dan Keefektifan (Efficiency & Effectiveness), dengan indikator minimal:

- a) Telaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal.
- b) Adanya perbaikan berkelanjutan. - Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi/unit kerja.

10. Desentralisasi (Decentralization), dengan indikator minimal:

- a) Adanya kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam berbagai tingkatan jabatan.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership), dengan indikator minimal:

- b) Adanya pemahaman aparat pemerintah tentang pola-pola kemitraan.
- c) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat kurang mampu (powerless) untuk berkarya.
- d) Terbukanya kesempatan bagi masyarakat atau dunia usaha swasta untuk turut berperan dalam penyediaan pelayanan umum.
- e) Adanya pemberdayaan institusi ekonomi lokal atau usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to reduce Inequality), dengan indikator minimal:

- a) Adanya langkah-langkah atau kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kurang mampu.
- b) Tersedianya layanan-layanan atau fasilitas khusus bagi masyarakat tidak mampu.
- c) Adanya kesetaraan dan keadilan gender.
- d) Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection), dengan indikator minimal:

- a) Adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan atau konservasinya.
- b) Penegakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- c) Rendahnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d) Rendahnya tingkat pelanggaran perusakan lingkungan.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market), dengan indikator minimal:

- a) Tidak ada monopoli.
- b) Berkembangnya ekonomi masyarakat.
- c) Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat.

Berangkat dari kasus lainnya, menurut Rustiarini (2016) Pelaksanaan otonomi pemerintahan pada tingkat kelurahan tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang oleh

prinsip-prinsip good governance yaitu; transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Hasriani, 2024).

Studi lainnya membuktikan kebenaran good governance yang melalui implementasi kelima prinsip tersebut, yaitu e-Government, e-Citizen, e-Participation, e-Democracy, dan e-Services, SPBE menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan partisipatif. Berdasarkan (Wijaya and Saleh, 2025:2154) yaitu sebagai berikut:

- 1) E-Government, sebagai inti dari SPBE, berfokus pada digitalisasi berbagai layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara online. Dengan penerapan e-Government, proses administratif yang sebelumnya memerlukan interaksi tatap muka dapat dilakukan lebih cepat dan efisien melalui platform elektronik.
- 2) E-Citizen menjadi elemen penting dalam SPBE yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Prinsip ini menjadikan masyarakat sebagai mitra yang berperan penting dalam sistem pemerintahan, tidak hanya sebagai penerima layanan tetapi juga sebagai penyumbang ide dan umpan balik bagi kebijakan pemerintah. Dengan

memanfaatkan platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah, memberikan opini, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

- 3) Partisipasi elektronik (e-Participation) adalah prinsip berikutnya yang mengubah cara masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan eParticipation, pemerintah dapat menyediakan platform bagi warga untuk memberikan masukan melalui jajak pendapat, diskusi online, atau konsultasi publik mengenai kebijakan yang sedang disusun. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan umpan balik, tetapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat yang lebih luas untuk berpartisipasi.
- 4) Prinsip e-Democracy melangkah lebih jauh dengan memperkuat praktik demokrasi melalui pemanfaatan teknologi. E-Democracy memperkenalkan alat dan platform digital untuk meningkatkan transparansi dalam proses politik dan administratif. Misalnya, pemungutan suara elektronik atau pemantauan pemilu online yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain

itu, platform ini juga dapat digunakan untuk memantau jalannya kebijakan publik, mengakses hasil pemilu secara real-time, atau memberi suara dalam keputusan politik penting.

- 5) Layanan elektronik (e-Services) adalah aspek praktis dari SPBE yang melibatkan penyediaan layanan publik secara online. Dengan e-Services, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi pemerintah tanpa harus pergi ke kantor pemerintahan. Layanan ini mencakup segala hal, mulai dari pembayaran pajak, pendaftaran kendaraan, hingga pembuatan dokumen penting seperti akta kelahiran atau izin usaha.

Peneliti sebelumnya juga menggunakan good governance sebagai bentuk *finishing* oleh birokrasi di Indonesia, seperti dalam hal peningkatan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang adalah contoh konkret dari penerapan good governance di Indonesia. Good governance mencakup prinsip-prinsip, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, responsivitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, prinsip-prinsip tersebut diterapkan melalui upaya untuk memberikan akses yang lebih baik bagi publik untuk mengajukan gugatan Pengujian Undang-Undang dan memberikan putusan yang adil dan tepat waktu.

Dengan adanya gugatan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para pakar hukum dapat menjadi salah satu tonggak berdirinya kepastian hukum (Yuliana, 2024:14).

Pengujian lainnya dalam teori good governance ini, seperti yang dilaksanakan dalam lingkungan dispendukcapil Kota Surabaya dalam suatu program inovasi pelayanan admnistrasi kependudukan dimasa pandemic covid-19 yang berdampak keseluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini seorang pakar Mardiasmo mengatakan bahwa good governance menopang perubahan kepada tatanan pemerintah menjadi lebih baik dengan mendekatkan kepada pembangunan pada zona masyarakat, beliau juga menerangkan bahwa terdapat 5 prinsip good governance yaitu; A). Partisipasi Publik, B). Penguatan Hukum, C). Transparansi, D). Efektifitas dan E). Efisiensi. Indikator-indikator tersebut dapat menjadi tolak ukur suatu keberhasilan atas inovasi yang dilakukan pemerintah Surabaya kala itu (Pratama et al., 2022:50).

Berdasarkan Akhmaddhian (2018) yang dikutip dalam (Maulidina et al., 2023:196) Beberapa prinsip yang dianggap penting dalam Good Governance antara lain:

- A. Rule of Law: Pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip rule of law, yang menekankan bahwa hukum berlaku secara adil dan setara bagi semua individu dan

lembaga. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum, termasuk para pemimpin dan pejabat pemerintah.

- B. Partisipasi Publik: Pemerintahan yang baik melibatkan partisipasi aktif dan inklusif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi publik memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan ikut serta dalam pembentukan kebijakan publik.
- C. Transparansi: Pemerintahan yang baik harus transparan dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan pemantauan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah.
- D. Akuntabilitas: Pemerintahan yang baik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban terhadap warga negara, lembaga pengawas, dan standar etika yang ditetapkan.
- E. Efektivitas dan Efisiensi: Pemerintahan yang baik harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan publik dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Efektivitas

berkaitan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan yang optimal dari sumber daya yang tersedia.

F. Responsif: Pemerintahan yang baik harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

G. Keadilan: Pemerintahan yang baik harus memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial.

Sedikit berbeda dengan prinsip *good governance*, Belbase (2010) menyatakan ada beberapa prinsip-prinsip dalam *Good Environmental Governance*. dalam (Addahlawi et al., 2020:106) Prinsip *Good Environmental Governance* yang terdiri dari tujuh indikator yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum (the rule of law)

Aturan hukum merupakan cara untuk mengatur warga negara agar Hal ini dikarenakan hukum memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupanematuhi

peraturan atau hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertindak sewenang-wenang.

2. Partisipasi dan representasi (participation and representation)

Partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri.

3. Akses terhadap informasi (acces to information)

Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.

4. Tranparansi dan akuntabilitas (transparency and accountability)

Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah

bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

5. Desentralisasi (decentralitation)

Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

6. Lembaga dan Institusi (institutions and agencies)

Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (acces to justice)

Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

Secara keseluruhan, kerangka teori Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia akan menciptakan suatu sistem pemerintahan yang berbasis pada rule of law, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu mewujudkan keadilan dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia. Berdasarkan Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (2021) yang

dikutip dalam (Gani and Suparman, 2023:35) Teori Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

- A. Prinsip-prinsip Good Governance merupakan pedoman umum yang membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan yang adil, transparan, dan partisipatif dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini meliputi: hak asasi manusia, demokrasi, accountability, keadilan, transparansi, keterbukaan, keterlibatan masyarakat, integritas, dan efektivitas.
- B. Penegakan Kebijakan Publik Penegakan kebijakan publik merupakan proses yang menentukan bagaimana pemerintah menegakkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini meliputi proses-proses seperti perencanaan kebijakan, penyelidikan dan evaluasi, pengawasan, pengawasan dan pengadilan.
- C. Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan publik adalah proses yang menentukan bagaimana kebijakan publik yang telah dibuat diterapkan secara efektif. Hal ini meliputi proses-proses seperti

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Implementasi ini juga terkait dengan pengelolaan sumber daya, pengembangan kapasitas, dan pemberian insentif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif.

Disertasi hasil kajian (Indar Arifin, 2010:69) mengungkapkan bahwa terdapat 9 indikator (pendekatan) dalam teori good governance yang diajukan oleh UNDP (United Nations Development Programme) yaitu sebagai berikut:

- 1) Participation, memiliki alat ukur keberhasilan jika mana suara masyarakat dapat terimplemtasi dalam suatu keputusan publik, baik secara *real-time* ataupun menggunakan perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan tiap-tiap warga negara, selain itu partisipasi juga dikatakan berhasil jika suatu kebijakan/program dibentuk yang sebelumnya melalui kebebasan bersosialisasi dan berasumsi juga secara dapat ikut serta secara konstruktif dalam kebijakan tersebut.
- 2) Rule of Law, ialah suatu keadaan dimana struktural hukum bersifat adil dan bertegak tanpa pandang bulu, hal ini ditekankan terhadap problematik hak asasi manusia (HAM).
- 3) Transparency, merupakan suatu pelaksanaan yang didirikan atas dasar kebebasan lajur (keterbukaan) informasi yang dapat

diakses dan diterima oleh masyarakat publik yang membutuhkan informasi tersebut

- 4) Responsiveness, dinilai sebagai indikator yang dapat memberikan performa kepada publik dalam hal pelayanan kepada setiap “*stakeholders*”
- 5) Consensus Orientation, adalah suatu lajur pandangan yang ada dalam kebijakan/prosedural guna sebagai penghubung kepentingan yang bervariasi agar perolehan yang dapat dipilih merupakan yang terbaik dan bersifat (universal) kepentingan publik demi terwujudnya *good governance*.
- 6) Equality, terlaksana pada masa tiap masyarakat mendapatkan pelayanan publik dalam meningkatkan dan melestarikan kesejahteraan mereka tanpa melihat (genre) jenis kelamin suatu warga masyarakat.
- 7) Effectiveness and Efficiency, dapat menjadi ukuran suatu kebijakan/program dari lembaga pemerintah dalam bentuk relevansi kinerja antara perencanaan dengan pelaksanaan (implementasi) yang memakai sumber daya yang tersedia.
- 8) Accountability, tercipta dimana Ketika *Civil Society* (masyarakat) dan *Private Sector* (pihak swasta) sebagai stakeholder sudah berpegang teguh dan mempercayai pertanggungjawaban dari *The State* (pemerintah). Dapat digaris bawahi Akuntabilitas ini

bersifat dinamis atau tergantung dari suatu lembaga pemerintah tersebut, apakah lembaga tersebut menciptakan suatu kebijakan/program demi kepentingan internal eksternal lembaganya.

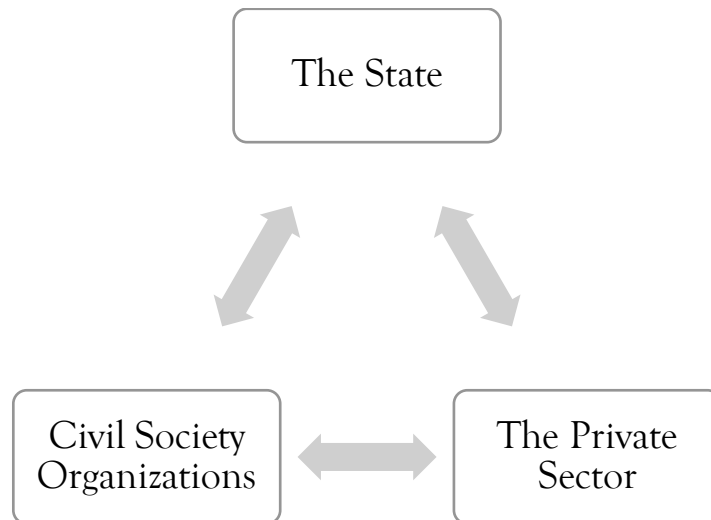
- 9) Strategic Vision, merupakan suatu ukuran dari sektor pemimpin lembaga publik (pemerintah) melalui bentuk kepemilikan pemikiran *good governance*, memiliki daya pengelolaan & pengembangan manusia yang leluasa, serta mempunyai sikap optimisme & pemikiran menapak jauh perencanaan jangka panjang dalam suatu pembangunan (*Sustainability*).

Peneliti mengerucutkan fokus penelitian ini dengan mengambil Teori Good Governance oleh *United Nation Development Programme* atau disingkat UNDP yang diperkenalkan dari Indar Arifin (2010) khususnya poin (1), (3), dan (8) sebagai tolak ukur dalam penelitiannya yang akan digambarkan pada bagian “Kerangka Konsep Penelitian”.

2.2.4 Model Penyelenggaraan Good Governance

Mengutip dalam kajian (Indar Arifin, 2010:69) bahwa UNDP dari lanjutan keterangan yang tadi, bahwa terdapat 3 pokok unsur yang menjadi dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan jika menggunakan prinsip *good governance* yaitu digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2. 1
Bagan Prinsip Good Governance



Ketiga sektor utama diatas menjadikan sinkronisasi dalam penyelenggaraan dalam menjalankan pemerintahan (governance). Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut untuk memahami situasional yang terjadi jika menerapkan prinsip good governance:

- 1) *The State*, dalam hal ini merupakan segolongan publik sektor seperti lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) yang ada dalam lingkungan masyarakat publik.
- 2) *The Private Sector*, namun dalam hal ini mereka digolongkan sebagai perusahaan atau industri yang bergerak diberbagai bidang dan sumber informal lainnya
- 3) *Civil Society*, sedangkan mereka yang termasuk dalam golongan ini merupakan individu masyarakat maupun kelompok organisasi

masyarakat (profesi, LSM, dll) yang menjalani interaksi sosial, ekonomi, politik baik secara formal maupun nonformal.

Pemahaman nilai yang terjadi dalam ketiga unsur tersebut, antara *Private Sector* (Perusahaan) dengan *Civil Society* (Masyarakat) menjadikan unsur yang terus-menerus secara dinamis memberikan pengaruh bolak-balik dalam hal peningkatan kualitas sosial-ekonomi, sedangkan *State* (Pemerintah) sebagai penyedia sarana-prasarana yang dapat menopang keberlangsungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif melalui berbagai program/kebijakan yang menyangkut problematika publik (Indar Arifin, 2010:69).

Menurut (Hasriani, 2024:186) penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu pilihan strategis untuk menerapkan praktik good governance di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa penyelenggaraan pelayanan publik menjadi pilihan strategis untuk mulai menerapkan *good governance* di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, stakeholder— pemerintah, warga, dan sektor usaha— merasa perbaikan kinerja pelayanan publik sangat penting.
2. Kedua, pelayanan publik merupakan salah satu dari ketiga elemen interaksi yang intensif dari good governance.

3. Ketiga, prinsip-prinsip yang menunjukkan *good governance* dapat diterjemahkan lebih mudah dan lebih nyata melalui pelayanan publik.

(Sumantri, 2022:63) menyatakan reformasi birokrasi dapat menjadi solusi inovatif serta sebagai revolusioner dalam hal pelayanan publik dengan tujuan mewujudkan prinsip *good governance* di Indonesia, dalam karya tulisnya menekankan sistem administrasi publik yang semakin didukung di berbagai daerah untuk berbagi dan bekerja sama, terutama dalam hal pelayanan langsung kepada masyarakat dan juga pencapaian *good governance* sangat tergantung pada kinerja birokrasi, dimana kedua hal tersebut saling menjalin keterkaitan yang memiliki pengaruh positifnya masing-masing.

Dikutip dalam (Faradillah et al., 2023) dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia birokrasi pelayanan publik (instansi/lembaga) pemerintah harus memiliki responsivitas diberbagai bidang seperti sistem, prosedur, dan sumber daya manusia (SDM) yang mengedepankan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan pelayanan publik khususnya bidang Kesehatan (sesuai dengan kajian penelitian ini) sebagai bentuk perwujudan *good governance* di Indonesia.

Berdasarkan Moento et al (2019) dan Zaidah & Khoiriawati (2022) dalam (Hidayat and Febriansyah, 2024:116) Penerapan *good governance* pada pemerintahan Kampung Empang Pandan Kecamatan

Koto Gasib Kabupaten Siak yaitu indikator transparansi melalui informasi yang mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan agar dapat diawasi dengan mudah. Transparansi menjadi indikator dalam good governance dalam pemerintahan daerah dalam praktek –praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal.

Dalam penelitian (Sari et al., 2024:427) ditemukan beberapa dimensi governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas layanan publik di sektor pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas terbukti meningkatkan kualitas layanan publik, sementara demokrasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Budaya hukum dan kesetaraan juga berpengaruh positif terhadap kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, *good public governance* secara signifikan meningkatkan kualitas layanan publik, memastikan layanan yang efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian lainnya membuktikan model Corpu lembaga pelatihan berdasarkan contoh-contoh penyelenggaraan Corpu di Indonesia (BRI, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan) maupun di luar negeri (Italia, China, Ukraina, dan Amerika Serikat) dalam mengembangkan kompetensi para pegawainya. Terdapat variasi dalam metodologi pembelajaran mulai dari penekanan klasikal tradisional,

klasikal digital, hingga penugasan di tempat kerja langsung. Variasi juga dapat dilihat pada orientasi dan target yang ingin dicapai. Kesamaan diantara mereka terletak pada fokus pada efektivitas, penyelenggaraan analisis kebutuhan pelatihan, dan pemanfaatan manajemen pengetahuan. Temuan ini kemudian dikembangkan untuk menghasilkan model *Corpu* lembaga pelatihan mulai dari penyusunan rencana strategis (model pembelajaran berkelanjutan, pengembangan kurikulum, desain program pelatihan, manajemen, dan pengelolaan) hingga pembangunan arsitektur dan budaya *Corpu* (Setiawati and Iqbal Fadillah, 2023:137).

Disisi yang berbeda, penelitian (Inayah et al., 2025:127) Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 berimplikasi terhadap Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif adalah diperbolehkannya mantan narapidana korupsi sebagai suatu wujud ciri dan karakteristik *good governance* yakni partisipasi, penegakkan hukum, keadilan juga terwujudnya demokrasi terhadap hak dasar warga negara di bidang politik dijamin oleh Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

(Faatihah and Utomo, 2022:232) menyimpulkan dalam penelitiannya, Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pengawas penyelenggaraan publik, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepatutan, asas

akuntabilitas, asas kerahasiaan dan juga prinsip lainnya demi terwujudnya *good governance* di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada kinerja serta keefektifan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kajian ilmiah (Pratiwi and Ningsih, 2023:44) mengungkapkan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan *good governance* dalam aspek Akuntabilitas pada pelayanan publik pegawai negeri sipil di Kelurahan Pondok Kelapa Jakarta Timur telah terpenuhi dengan baik. Hal ini sebagai perwujudan dari Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2019 yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, aspek transparansi atau keterbukaan terkait informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat juga sudah diterapkan dengan baik terlihat dari bagaimana cara Kelurahan Pondok Kelapa menyediakan mading dan benner untuk memberikan informasi update terbaru. Selain itu Kelurahan Pondok Kelapa. Hanya saja, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya sanksi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Selain itu masih ada oknum yang membantu untuk mengurus pelaksanaan pelayanan Kelurahan Pondok Kelapa dengan berbalaskan imbalan sehingga pembiayaan pelayanan yang harus dibayarkan oleh masyarakat akan lebih mahal dan tidak sesuai dengan yang telah tertera pada SKPD.

Uniknya, suatu penelitian dalam (Maria and Halim, 2021:223) memberikan bukti empiris bahwa *public governance* memiliki hubungan negatif terhadap probabilitas korupsi terjadi di pemerintah daerah, Indonesia. Ini artinya, semakin baik tingkat penerapan *public governance* di pemerintah daerah, maka probabilitas terjadinya korupsi akan semakin rendah, demikian juga sebaliknya. Pengujian tambahan dengan memasukkan variabel wilayah dalam model memberikan temuan yang konsisten. *Public governance* yang baik memiliki pengaruh negatif pada probabilitas terjadinya korupsi, sedangkan wilayah tidak memiliki pengaruh pada korupsi. Alasannya, pusat pemerintahan seperti Pulau Jawa, bukan satu-satunya tempat terjadinya korupsi. Korupsi juga tersebar di pulau selain Pulau Jawa. Penerapan *public governance* yang baik terbukti mengurangi peluang terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Ini karena akuntabilitas, transparansi, kewajaran, partisipasi masyarakat, efektif dan efisien yang baik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Berdasarkan temuan penelitian ini, ada dua implikasi penelitian. Pertama, upaya pemerintah untuk meningkatkan *public governance* yang baik adalah salah satu strategi efektif untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia. Kedua, peningkatan *public governance* dapat dilakukan dengan menerapkan *e-Government* sebagai alat pemerintah

untuk melaporkan kegiatan dan kinerja, serta mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

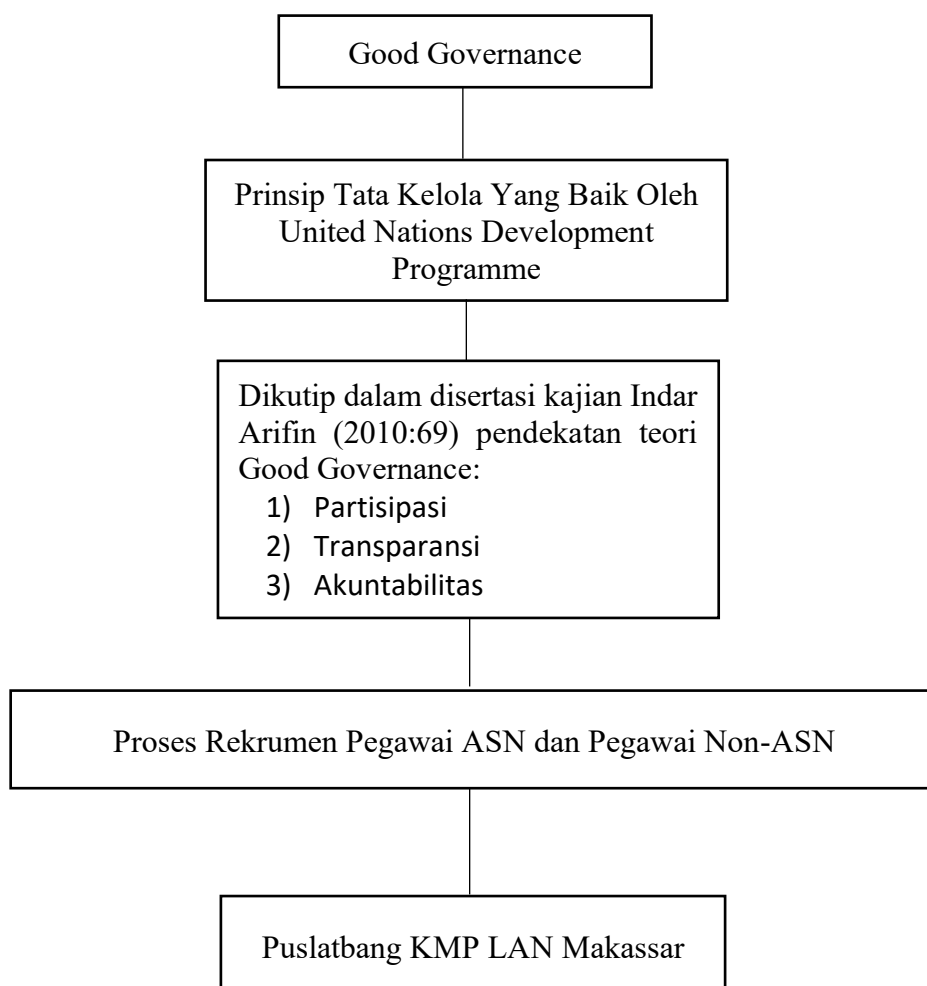
Sedikit keluar dalam konsep, Administrasi Publik dapat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), hal yang perlu dilakukan yaitu: pertama, administrasi publik atas TPB harus ditempatkan sebagai pilar yang berdiri sendiri dalam pencapaian pembangunan. Ini artinya, tata kelola administrasi publik yang baik harus menjadi agenda dalam implementasi TPB. Kedua, perlu adanya perubahan corak administrasi publik yang perlu menerapkan pendekatan *good governance* agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan yang semakin kompleks dan berstandar tinggi (Natalia, 2022:15).

Kajian lainnya menunjukkan, bahwa Jawa Timur memiliki posisi geografis yang strategis, diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadikannya pusat pertumbuhan industri dan perdagangan. Identifikasi kondisi riil kekuatan Jawa Timur yang menarik investasi. Jawa Timur harus benar-benar mengembangkan potensinya. Potensi ini harus dikelola dengan bahasa CGC dan dikontekstualisasikan oleh Indonesia Incorporated untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan dengan paradigma filosofi dan budaya perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan tata kelola yang integratif. Jawa Timur memiliki sumber daya alam yang harus dikelola

untuk kesejahteraan rakyat dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Wijoyo et al., 2022:44).

2.2 Kerangka Konsep Penelitian

Peneliti menggambarkan kerangka konsep penelitiannya dalam bentuk kerangka bagan-bagan dengan pola berikut:



Gambar 2. 2

Bagan Kerangka Konsep Penelitian